

UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI KEDUA PASCA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 438/PDT.G/2021/PA.LLK

Natalie Axllia Rose¹, Erna Susanti², Irma Suryani³

natalieegah@gmail.com¹, ernasusanti@fh.unmul.ac.id², irmaguntur2009@gmail.com³

Universitas Mulawarman

Abstract: *The issuance of the Religious Court Decision Number 438/PDT.G/2021/PA.Llk, which cancels the marriage between the respondent (second wife) and her husband, has legal implications for the civil rights of the second wife and the legal status of the children born from the marriage. This condition raises legal uncertainty for the second wife regarding her rights to joint marital property and the recognition of her children's legal status. This study aims to determine and analyze the legal consequences of marriage annulment for the second wife and the children, as well as to identify legal protection efforts that can be pursued by the second wife after the annulment decision. The research method used is socio-legal research with a normative and non-doctrinal approach, utilizing primary data in the form of relevant court decisions and secondary data such as legislation, legal literature, and expert opinions regarding marriage annulment, property rights, and the legal status of children under Indonesian law and Islamic law (KHI). The findings of this research indicate that although the marriage has been declared annulled, the second wife retains the right to claim joint property acquired during the marriage, as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Furthermore, the annulment decision does not revoke the child's legal status as a legitimate child, as provided in Article 76 of KHI and Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Legal protection for the second wife can be pursued preventively through the fulfillment of marriage requirements and litigatively through the court by filing a lawsuit for joint property rights.*

Keywords: Religious Court Decision, Legal Protection, Marriage Annulment, Compilation Of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Batalnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk telah berimplikasi secara luas terhadap status keperdataan para pihak, khususnya bagi istri kedua selaku Termohon dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Putusan a quo membatalkan perkawinan antara Termohon (istri kedua) dengan almarhum suaminya, dan menimbulkan persoalan baru terkait keberlanjutan hak-hak keperdataan istri kedua serta status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa putusan pembatalan perkawinan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga ditetapkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk berakibat hukum terhadap perkawinan dari Termohon (istri kedua) dan Suami Pemohon dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan sehingga Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994 tertanggal 09 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado tidak berkekuatan hukum.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Namun untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan tetap memiliki hak keperdataan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam berbagai kajian ilmiah lainnya, permasalahan pembatalan perkawinan umumnya hanya dibahas dari aspek formal administratif maupun konsekuensi hukumnya secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap bentuk perlindungan hukum konkret bagi Termohon dalam kasus ini adalah istri kedua yang kehilangan status hukumnya.

Pada jurnal ini, Peneliti akan fokus membahas pemenuhan hak keperdataan istri kedua pasca perkawinan dinyatakan batal demi hukum serta mekanisme preventif dan represif dalam perlindungan hukum bagi istri kedua pasca pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau bisa juga disebut sebagai penelitian tentang hukum (research about law), dengan pendekatan kasus (case approach) dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk. Penelitian dilakukan dengan pendekatan doktrinal oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Penelitian doktrinal dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek academic constituency yaitu menganalisis teori hukum (legal theory), ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (legal philosophy). Pendekatan Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Penelitian seperti ini lahir sebagai premis bahwa hukum adalah norma bentukan negara dan harus dihindari dari anasir-anasir non-yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Bagi Istri Kedua Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.LLK

Batalnya perkawinan antara Termohon (istri kedua) dengan Alm. Suami Pemohon (istri pertama) dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk. berakibat

hukum terhadap perkawinan dari Termohon (istri kedua) dan Suami Pemohon dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan sehingga Akta Nikah Nomor 145/16/IX/1994 tertanggal 09 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado tidak berkekuatan hukum.

Segala hak keperdataan dari Termohon sebagai istri kedua telah hilang pasca pembatalan perkawinan. Terlebih Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.LLK menyatakan batal perkawinan dari Termohon (istri kedua) dan Alm. suami Pemohon (istri pertama) setelah 26 (dua puluh enam) tahun antara Termohon dan suami Pemohon, dan telah meninggal pada tahun 2000 atau 20 (dua puluh) tahun sebelum putusan ini ditetapkan. Sehingga hak berupa iddah, dan ḥaḍānah, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak akan bisa diperoleh lagi, dan juga anak dari Termohon telah dewasa (umur 22 Tahun) sehingga tidak memerlukan hak keperdataan anak.

Meski demikian terdapat hak keperdataan yang masih bisa diperjuangkan oleh Termohon, yakni hak atas harta yang diperoleh saat pernikahan. Meskipun hak waris dari istri kedua telah gugur pasca perkawinannya dinyatakan batal demi hukum, namun tidak serta merta mengakibatkan kepemilikan harta saat perkawinan ikut hilang. Undang-Undang Perkawinan memiliki pengaturan terkait posisi harta dalam perkawinan yang diatur pada Bab VII yang pada intinya memiliki substansi pengaturan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak atas kesepakatan kedua belah pihak dan penguasaannya tetap pada suami istri tersebut;
- 2) Harta bawaan masing-masing suami istri tetap dalam kekuasaan masing-masing keduanya dan atau dapat pula dipergunakan oleh kedua pihak atau salah satu pihak atas kesepakatan kedua pihak;
- 3) Bila terjadi perceraian, penyelesaian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing pihak antara suami dan istri.

Pada point 3 (tiga) dijelaskan bahwa penyelesaian terkait harta bersama diatur menurut hukum masing-masing pihak, merujuk pada ketentuan tersebut, berarti bagi yang beragama Islam berlaku ketentuan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI yang secara garis besar mengatur hal-hal berikut:

- 1) Harta bersama dibagi sama rata, yaitu masing-masing suami dan istri mendapatkan setengah bagian.
- 2) Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara kekeluargaan atau dengan bantuan pengadilan.
- 3) Pembagian harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang mengupayakan dan memperolehnya.
- 4) Pakaian, perhiasan, dan perkakas yang sangat erat hubungannya dengan salah satu pihak dapat diberikan kepadanya dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian.

Menurut Fabian A. Broto, selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menyampaikan bahwa Perhitungan harta bersama yang diperoleh dari suami dan isteri kedua dalam rumah tangganya maka masing-masing mendapat setengah bagian dari harta gono-gini. Setengah bagian dari harta gono-gini kepunyaan almarhum suami sajalah yang akan dibagikan kepada para ahli waris.

Pembagian harta bersama antara suami dan istri kedua disampaikan oleh Darmabrata dan Surini, yang menjelaskan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.” Pembagian Harta Bersama ditentukan melalui itikad baik suatu perkawinan, ketika perkawinan yang telah dibatalkan terdapat harta perkawinan, maka harta-harta tersebut akan dikembalikan kepada pihak-pihak yang membawa.

Dari penjelasan di atas, meskipun perkawinan dari Termohon selaku istri kedua telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan, maka atas harta bersama akan dikembalikan kepada masing-masing pihak yang membawanya, dan jika dipermasalahkan pengembalian harta tersebut maka berdasarkan pasal 88 KHI menjelaskan bahwa, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Dikarenakan suami dari Termohon telah meninggal dan hartanya telah dimiliki oleh ahli waris maka bisa saja diwakili oleh ahli waris untuk memperoleh harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon. Terkait harta bawaan sebagaimana telah diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “Harta bawaan masing-masing suami istri tetap dalam kekuasaan masing-masing keduanya dan atau dapat pula dipergunakan oleh kedua pihak atau salah satu pihak atas kesepakatan kedua pihak.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing dikategorikan sebagai harta bawaan, sehingga harta tersebut merupakan milik masing-masing. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika suami-istri mengatur penggabungan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan, hal ini menjadikan harta bawaan menjadi harta bersama.

Terkait penguasaan harta saat perkawinan berlangsung jika itu termasuk harta bersama, maka Termohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak atas harta bersama yang juga bersumber dari harta yang diserahkan, dan jika harta termasuk harta bawaan, maka tidak ada hak dari ahli waris untuk merebut harta tersebut, mengingat harta bawaan merupakan hak masing-masing dari suami Pemohon dan Termohon dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkawinan yang telah dilangsungkan dan dinyatakan batal.

2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Istri Kedua Pasca Putusan Pengadilan Agama 438/PDT.G/2021/PA.Llk

Upaya perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh individu atau pihak yang merasa hak-haknya terancam, dilanggar, atau tidak dilindungi, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari sistem hukum. Pengertian ini mencakup serangkaian langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak seseorang atau kelompok, baik melalui proses hukum formal maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Salah satu ahli hukum yakni Philipus M. Hadjon memberikan pandangan terkait perlindungan hukum, yakni: “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Ketika berlangsung proses perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dibuat. Perlindungan hukum preventif bertujuan menghindari sengketa hukum.

Perlindungan hukum preventif dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk dapat dilihat dari Upaya hukum Non-litigasi, yang telah diupayakan oleh hakim. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 2) Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena termasuk perkara pembatalan perkawinan yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan isinya.

Dari pertimbangan hakim diatas jelas bahwa hakim berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi yakni melalui mediasi. Upaya mediasi yang ingin dilakukan oleh hakim tidak diterima oleh para pihak, khususnya oleh pihak Pemohon karena perkara pembatalan perkawinan tidak mewajibkan menempuh mediasi, sehingga perkara ini tetap menempuh jalur litigasi.

Selain mediasi terdapat upaya hukum non litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bisa dilakukan, yakni memastikan Perkawinan yang dilangsungkan telah sesuai dengan syarat sahnya perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan harus jelas apakah terdapat ketentuan atau syarat sahnya perkawinan yang belum terpenuhi, jika ternyata masih ada yang belum terpenuhi maka dapat langsung memprosesnya. Seperti pada perkara yang dihadapi oleh Termohon pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk. dimana dua terdapat 2 (dua) hal yang mengakibatkan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan, yakni suami menikah tanpa izin poligami dan pemalsuan status jejak.

Izin poligami telah menjadi ketentuan hukum dan wajib untuk dilaksanakan Poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada ayat (1) menyatakan bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” dan pada ayat (2) menyatakan, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Demikian juga dengan memalsukan status jejak telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Yang mana bahwa hal penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas bisa dijadikan salah satu faktor pembatalan perkawinan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah kejadian pelanggaran atau kejahatan terjadi perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah masuk ke Pengadilan. Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum melalui jalur pengadilan/persidangan, sehingga penyelesaiannya bisa berkekuatan hukum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk. merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan masih pada tingkat pertama.

Jika Termohon merasa dirugikan hak keperdataannya, maka Termohon dapat mengajukan upaya hukum banding, hal ini sesuai dengan konsep judicial review bidang pengadilan yaitu berupa pengujian kembali putusan peradilan yang dinilai terdapat kesalahan dari penerapan hukum oleh hakim pada peradilan ditingkat tersebut. Hakim pada peradilan di tingkat yang lebih tinggi dapat menguji secara materiil dari penerapan hukum dalam putusan a quo. Jika Termohon melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi, maka perlu menyiapkan argumentasi hukum yang lebih kuat, terkhusus pada bagian kedudukan/keabsahan Pemohon.

Berdasarkan analisis putusan yang peneliti lakukan, tidak ditemukan argumentasi hukum yang komprehensif terkait keabsahan Pemohon dalam melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Jika kedepannya dilakukan upaya hukum Banding, maka Termohon dapat menjadikan Pasal 27 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai landasan hukum utama terkait batas waktu seseorang dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan.

Dikarenakan upaya hukum banding secara faktual tidak dilakukan dan telah daluwarsa sehingga tidak dapat dilakukan lagi, maka upaya hukum yang masih bisa dilakukan oleh Termohon adalah upaya hukum litigasi untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait hak keperdataan yang masih bisa diupayakan, yakni hak atas harta bersama.

Jika terdapat harta bersama antara Termohon dan suami Pemohon yang sebelum dilakukan pembatalan perkawinan tidak mengalami perselisihan, namun saat ditetapkannya putusan pembatalan perkawinan melalui Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk harta bersama dikuasai sepihak oleh Pemohon padahal atas harta tersebut berasal dari harta bawaan dari istri kedua.

Hak atas harta bersama yang berasal dari harta milik Termohon dan suami Pemohon diatur dalam Pasal 97 KHI bahwa jika perkawinan telah putus/batal maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dikarenakan perkawinan telah batal maka perjanjian perkawinan jika ada akan dinyatakan batal demi hukum juga, sehingga sudah seharusnya Termohon berhak sperdua dari harta bersama.

Pasal 88 KHI menegaskan “Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Sehingga penyelesaian perselisihan mengenai harta bersama dalam pernikahan yang berlandaskan hukum Islam harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Melalui pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa dapat menghadirkan bukti dan argumen mereka, dan pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan.

KESIMPULAN

- 1) Pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk telah menghapuskan hak keperdataan istri kedua (Termohon). Meskipun hak-hak keperdataan sebagai istri terhapus, namun hak keperdataan berupa harta bersama tetap dapat diperjuangkan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tetap dapat dibagi secara adil, tanpa mempertimbangkan siapa yang memperolehnya.
- 2) Upaya perlindungan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk, terbagi menjadi 2 (dua) yakni upaya perlindungan hukum preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum preventif tampak dari upaya hakim untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi, verifikasi syarat sah perkawinan, seperti izin poligami dan kejujuran status jejak sebelum melangsungkan perkawinan. Upaya perlindungan hukum represif muncul setelah perkawinan dibatalkan secara hukum. Termohon sebagai istri kedua dapat menempuh upaya hukum, seperti banding, untuk mempertahankan hak keperdataannya dan gugatan keperdataan atas harta bersama yang berasal dari harta bawaan yang dimiliki istri kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17, no. 4 (2017): 445–461.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Herlien, Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Bidang Kenotariatan Buku 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Cetakan 17, Rajawali Pers, 2018.
Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Nomor 438/PDT.G/2021/PA.Llk (2021).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.